

## **Analisis Kontribusi BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah**

**Suriyani**

<sup>1</sup>Fakultas Agama Islam, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

*Email: suriyani@gmail.com*

### **Abstrak**

*Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peranan BMT, dan menganalisa tentang pengembangan usaha mikro kecil anggota koperasi syariah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif analisis deskriptif yang sumber datanya adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dengan melakukan wawancara terhadap pihak BMT terkait, yaitu BMT Mandiri Abadi Syariah. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui website milik bank, website terkait yang membahas pengembangan usaha mikro, dan dokumen-dokumen serta literatur terkait yang kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data. Hasil temuan dari penelitian, BMT Mandiri Abadi Syariah melakukan beberapa hal, yaitu dalam mengembangkan usaha, pihak BMT memberikan keringanan modal yang dapat terjangkau oleh masyarakat kalangan bawah yang membutuhkan biaya dan tidak memiliki modal. BMT Mandiri Abadi Syariah merupakan solusi yang siap membantu masyarakat ekonomi rendah untuk dapat mengembangkan usaha, yang memiliki keterbatasan modal. Peranan BMT dalam pengembangan usaha mikro kecil yang disalurkan pada masyarakat sudah sangat pesat kedudukannya, masyarakat tidak asing lagi dengan koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah yaitu BMT Mandiri Abadi Syariah. Berdasarkan data tersebut diatas, kegiatan operasional BMT Mandiri Abadi Syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan pembiayaan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.*

**Kata kunci:** *Peranan BMT, Usaha Mikro Kecil dan Anggota Koperasi Syariah*

## 1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving, sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat.<sup>1</sup> Begitu juga peran lembaga keuangan bagi kalangan menengah ke bawah. Salah satu masalah kronis yang banyak menyita perhatian dunia adalah mengenai kemiskinan. Berbagai seminar dan pertemuan dilakukan dengan tujuan mengurangi atau bahkan menghilangkan kemiskinan di muka bumi ini. Data survey Badan Pusat Statistik (BPS) terlihat bahwa pada bulan September 2019, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) Angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,11 persen poin yaitu dari 8,94 persen pada September 2018 menjadi 8,83 persen pada Maret 2019. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,28 juta jiwa pada Maret 2019, atau berkurang sekitar 10 ribu jiwa dalam satu semester terakhir.

Keberadaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi pada masa mendatang. Pemberdayaan koperasi dalam meningkatkan pencapaian sasaran di bidang kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya. Usaha Mikro Kecil merupakan salah satu kekuatan pendorong pembangunan ekonomi. Perkembangan jumlah UMK dan Unit usaha lainnya di Sumatera Utara (Sumut) cukup baik yaitu sekitar 2,8 juta unit usaha, hal ini dapat memberikan kontribusi yang cukup baik bagi pertumbuhan ekonomi di Sumut. Terkait pengembangan UMK yang berdaya saing, telah dikembangkan program pemasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan, magang wirausaha, inkubator bisnis serta meningkatnya dukungan pembiayaan oleh Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Peran pemerintah serta lembaga keuangan seperti bank sangat diperlukan untuk mengatasi masalah keterbatasan modal. Namun dalam praktiknya, masih banyak bank umum yang kurang antusias dalam kegiatan-kegiatan pembiayaan serta penyaluran kredit ke usaha-usaha kecil serta mikro. Praktek tersebut disebabkan oleh banyaknya dinamika kegiatan usaha pedagang yang baru memulai masih sangat sulit untuk berkembang dalam menjalankan usahanya, hal ini terjadi karena keterbatasan serta kurangnya pengalaman beberapa unit usaha mikro dalam mengembangkan bisnisnya. Kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah dapat menyerap tenaga kerja. Kemampuan tersebut turut berperan dalam mengurangi pengangguran di Indonesia yang artinya dapat menaikkan pendapatan perkapita masyarakat di Indonesia. Naiknya pendapatan perkapita turut menyumbang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia.

Partisipasi dari seluruh elemen di negara sangat diperlukan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta lembaga keuangan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Misalnya, pemerintah dengan kebijakan yang mendukung perkembangan usaha mikro kecil masyarakat yang menggunakan barang atau jasa hasil usaha mikro kecil dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dunia usaha yang bisa berjalan lancar sehingga tidak terjadi kecurangan yang berakibat terpuruknya usaha mikro kecil serta lembaga keuangan yang dapat mendukung dan membantu mengatasi permasalahan permodalan yang merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh mereka. Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak usaha mikro kecil semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan.

Namun disisi lain kemampuan pengusaha kecil mempunyai berbagai kelemahan terutama dalam tiga (3) hal yaitu manajemen, skill dan finansial. Meskipun berperan besar pada perekonomian, usaha kecil, mikro, dan menengah di Indonesia jarang mendapat akses

dari lembaga keuangan khususnya pada tingkat usaha mikro. Untuk mengatasi kelemahan tersebut dibutuhkan pihak lain yang dapat membantu. Lembaga keuangan mikro syariah dinilai dapat membantu mengatasi salah satu permasalahan tersebut, yaitu permasalahan finansial. Salah satu lembaga yang berupaya mengatasi masalah tersebut adalah Baitul Maal Wat Tanwil (BMT). Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan syariah sederhana. Saat ini ada ribuan BMT di Indonesia yang berupaya untuk berkembang produktivitas dan investasi dalam rangka meningkatkan kecil ekonomi wirausaha berdasarkan prinsip syariah (Pohan, 2018). BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu Bait al Mal dan Bait at Tamwil. Bait al Maal adalah lembaga keuangan Islam yang memiliki kegiatan utama menghimpun dan mendistribusikan dana ZISWAHIB (Zakat, Infak, Shadaqah, Waqaf dan Hibah) tanpa adanya keuntungan (non profit oriented). Penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak (mustahik. Zakat, sesuai dengan aturan agama Islam dan manajemen keuangan modern. Sedangkan Bait at- Tamwil adalah lembaga keuangan Islam informal dengan orientasi keuangan (Profit Oriented). Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan system ekonomi syariah. Adapun Program BMT Mandiri Abadi Syariah diantaranya adalah:

- Penggalangan simpanan/tabungan untuk menolong diri sendiri dan saudara sesama Pengusaha kecil/Mikro.
- Pengembangan usaha kecil melalui fasilitas pembiayaan/kredit untuk modal usaha dan pendampingan manajemen serta pengembangan jaringan.

Pengembangan usaha mikro memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. Secara konseptual pemberdayaan tersebut adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Salah satu lembaga keuangan syariah yang bisa menjawab tantangan dalam membangun ekonomi di daerah adalah sebuah BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) yang sering disebut juga sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) ini merupakan suatu lembaga terpadu yang memadukan antara Baitul Maal sebagai lembaga Sosial dan Baitul Tamwil sebagai lembaga Bisnisnya. Lembaga yang mempunyai badan hukum koperasi ini sering disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang intinya koperasi yang pengelolaannya menggunakan pola syariah. Disamping kegiatan menabung, BMT juga menerima transaksi titipan zakat, infak dan sedekah sekaligus menyalurkan transaksi tersebut kepada yang berhak menerimanya.

Sebagian besar dari pembiayaan yang diberikan BMT Mandiri Abadi Syariah kepada pengusaha kecil berdampak positif terhadap perekonomian pengusaha tersebut, pengusaha kecil yang mulanya kesulitan modal sekarang dengan adanya pembiayaan dari BMT Mandiri Abadi Syariah mereka bisa dengan mudah mendapatkan modal usaha tanpa terbebani dengan bunga yang tinggi. Di setiap lembaga keuangan berbasis pembiayaan usaha mikro kecil di BMT dilakukan pengembangan Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah pada BMT Mandiri Abadi Syariah yang memiliki fungsi serta peranan di dalam masyarakat kebawah untuk mensejahterakan masyarakat dalam menumbuhkan jiwa wirausaha. BMT Mandiri Abadi Syariah merupakan salah satu BMT yang berfokus pada pembiayaan mikro berbasis syariah. BMT cenderung memberikan pembiayaan berupa modal kerja kepada masyarakat yang mempunyai usaha mikro agar masyarakat didorong untuk lebih kreatif dan produktif. Sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat menengah kebawah. Dengan bertambah jumlah pelaku usaha-usaha mikro akan menjadi peluang yang bagus untuk BMT dalam menyalurkan pembiayaan, Hal tersebut menjadi peluang bagi pengusaha mikro yang untuk mengembangkan usaha

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang

dan kondisi saat ini dari objek yang diteliti berupa individu, kelompok, lembaga atau komunitas tertentu. Tujuan studi kasus adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu. Lingkup penelitian terkait dengan suatu siklus kehidupan atau hanya mencakup bagian tertentu yang memfokuskan pada faktor-faktor tertentu atau unsur-unsur dan kejadian secara keseluruhan. Ruang lingkup dari penelitian ini akan membahas analisis peranan BMT dalam pengembangan usaha mikro kecil anggota koperasi syariah yang dimiliki oleh bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia (studi kasus BMT Mandiri Abadi Syariah yang memiliki produk pembiayaan usaha mikro kecil).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Perkembangan Usaha Mikro Kecil BMT Mandiri Abadi Syariah

Adapun perkembangan nasabah pada BMT Mandiri Abadi Syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. Perkembangan Nasabah Usaha Mikro Kecil BMT Mandiri Abadi Periode 2009-2013**

Tahun	Nasabah	Persentase
2015	113	1.13%
2016	154	1.54%
2017	209	2.9%
2018	263	2.63%
2019	292	2.92%

Sumber : Data BMT Mandiri Abadi Syariah

Berdasarkan tabel di atas bahwa dapat dilihat bahwa BMT berperan dalam pengembangan usaha mikro kecil hal ini terbukti dari tahun ke tahun nasabahnya selalu meningkat.

#### 2. Peranan BMT

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari tanggal 30 juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020 peneliti dapat menjabarkan hasil dari wawancara dengan Manager Operasional dan Bendahara BMT Mandiri Abadi Syariah. BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Mandiri Abadi Syariah merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan mikro non bank yang beroperasi system syariah dan sama dengan KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) produk-produk yang terdapat di BMT ada pembiayaan dan tabungan. Khususnya pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah. Adapun pembiayaan wadiah, pembiayaan wadiah jarang digunakan karena persentasinya sangat kecil dan paling dikhususkan adalah pembiayaan murabahah.

Informasi mengenai peran BMT Mandiri Abadi Syariah dijelaskan dan dipertegas oleh Manager Operasional Bapak Totok Darsono mengatakan :59 "...Peran BMT khususnya dibidang UMKM yang berperan sebagai penyalur bantuan pembiayaan modal usaha pada anggota, BMT menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat-masyarakat UMKM kebawah kita yang (pihak BMT) yang memodali usaha mereka..." Bapak Abror Sidik selaku Bendahara mengatakan :60 "...BMT Mandiri Abadi Syariah memiliki peranan yang sangat penting untuk mensejahterakan masyarakat UMKM dengan cara menyalurkan pembiayaan untuk memodali masyarakat yang memiliki usaha..."

Adapun ciri BMT dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebagian masyarakat dianggap tidak bankable, sehingga sulit mendapatkan pendanaan, walaupun ada sumber dananya mahal.
2. Untuk pemberdayaan dan pembinaan usaha masyarakat muslim melalui masjid dan masyarakat sekitarnya.
3. Berbadan hukum koperasi.
4. Bertujuan untuk menyediakan dana murah dan cepat guna pengembangan usaha bagi anggota.
5. Prinsip dan mekanismenya hampir sama dengan perbankan syariah, hanya skala produk dan jumlah pembayarannya terbatas

Bapak Totok Darsono selaku Manager Operasional menjelaskan,62 Dalam pemberdayaan usaha mikro kecil, BMT Menyalurkan pembiayaan Usaha Mikro Kecil

anggota Koperasi syariah. "...Untuk program produk pembiayaan di BMT sebagai modal usaha atau modal kerja, dan kita fokusnya pada masyarakat atau rakyat khususnya ekonomi kebawah untuk membiayai usahanya..."

Di setiap lembaga keuangan berbasis pembiayaan usaha mikro kecil di BMT dilakukan pengembangan Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah pada BMT Mandiri Abadi Syariah, Bapak Abror Sidik mengatakan:

Penyaluran pembiayaan BMT akan menambah modal finansial bagi para pelaku usaha mikro. Pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagai modal awal maupun sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha, baik menambah barang dagangan atau memperluas dan menambah tempat usaha. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak oleh pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

### **3. Mengembangkan Jiwa Wirausaha Kepada Nasabah**

Menurut Timmons Proses suatu kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi yang dipicu oleh faktor pribadi dan faktor lingkungan. Faktor pribadi yang mempengaruhi adalah locus of control, pendidikan, pengalaman, komitmen, visi, keberanian mengambil resiko dan usia. Sedangkan faktor lingkungan adalah sosiologi, organisasi, keluarga, peluang, model peran, pesaing, investor dan kebijaksanaan pemerintah.

Untuk itu menjadi wirausaha yang berhasil, persyaratan utama yang harus dimiliki adalah memiliki jiwa dan watak kewirausahaan. Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, atau kompetensi. Kompetensi itu sendiri ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman usaha. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa seseorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi. Ia adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (ability to create the new and different) atau kemampuan kreatif dan inovatif. Kemampuan kreatif dan inovatif tersebut secara riil tercermin dalam kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha (start up), kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang baru (creative), kemauan dan kemampuan untuk mencari peluang (opportunity), kemampuan dan keberanian untuk menanggung risiko (risk bearing) dan kemampuan untuk mengembangkan ide. Bapak Totok Darsono menjelaskan:

"...BMT juga mempunyai program-program pengembangan usaha mikro kecil yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan jiwa kewirausahaan kepada nasabah yang telah mengajukan pembiayaan di BMT Mandiri Abadi Syariah..."

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Saat ini, Masyarakat Indonesia lebih memiliki minat menjadi karyawan daripada menjadi pebisnis. Padahal Rasulullah saw mengatakan bahwa 19 dari 20 rezeki atas bumi adalah berdagang (berbisnis). Menurut Suryana, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (create new and different) melalui berfikir kreatif dan inovatif. BMT juga memiliki beberapa peranan, di antaranya adalah:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bias dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, di larang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro misalnya dengan pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana tiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.

- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks di tuntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

BMT Mandiri Abadi Syariah merupakan koperasi yang dikelola untuk masyarakat menengah kebawah dengan pembiayaan yang berbasis syariah, yang kegiatan penyalurannya harus sesuai dengan ketentuan prinsip syariah, Adapun penjelasan dari Bapak Totok Darsono mengatakan :

"...Tujuan utama dibukanya BMT khususnya untuk mengurangi riba dan mengunggulkan produk-produk syariah dalam memerangi riba, untuk memberikan arahan agar masyarakat dapat menghindari riba, contohnya dalam kegiatan penyaluran pembiayaan Murabahah dan mudharabah disesuaikan dengan proses-proses syariah, seperti pengelola menjual bakso, pihak BMT meminta perincian bahan-bahannya apa saja, dan pihak BMT yang membelikan..."

Bapak Abror Sidik juga menjelaskan :

"...Untuk proses, produk-produknya, dalam menyalurkan pembiayaan sudah sesuai dengan prinsip syariah, dengan dibukanya BMT khususnya untuk mengurangi riba dan mengunggulkan produk-produk syariah..."

Badan hukum BMT biasa didirikan dalam bentuk KSM ( kelompok Swadaya Masyarakat) atau Koperasi.<sup>71</sup> Langkah awal untuk mendapatkan legalitas badan hukum. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tersebut harus mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bank Usaha Kecil). Sementara PINBUK harus mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung program proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI).

Selain dengan badan hukum KSM, BMT dapat juga didirikan dengan badan hukum koperasi, baik koperasi serba usaha, koperasi unit desa, maupun koperasi lainnya, kelembagaan BMT yang tunduk pada badan hukum koperasi mengacu pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.UK.M/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Di wilayah berbasis pesantren, masyarakat bisa mendirikan BMT dengan menggunakan badan hukum Koperasi Pondok Pesantren. Dalam hal penggunaan sebagai badan hukum BMT, keberadaan BMT di suatu wilayah adalah sebagai unit usaha otonom atau tempat pelayanan koperasi sebagai KUD.

#### **4. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah**

Bait at- Tamwil adalah lembaga keuangan Islam informal dengan orientasi keuangan (Profit Oriented). Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan system ekonomi syariah. Adapun Program BMT Mandiri Abadi Syariah diantaranya adalah:

1. Penggalangan simpanan/tabungan untuk menolong diri sendiri dan saudara sesama Pengusaha kecil/Mikro.
2. Pengembangan usaha kecil melalui fasilitas pembiayaan/kredit untuk modal usaha dan pendampingan manajemen serta pengembangan jaringan.

Pengembangan usaha mikro memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. Secara konseptual pemberdayaan tersebut adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Kebijakan dari pihak BMT Abadi Mandiri

Syariah agar mendorong nasabah untuk tetap mengembangkan usahanya, Bapak Totok Darsono memberikan pengetahuan mengenai pertanyaan tersebut :

“...BMT sebagai anggota, kita tetap ada pantauan terhadap anggota, usaha beliau seperti apa untuk progres tiap bulannya, walaupun jika terjadi penurunan usaha tersebut, kita melihat laporan keuangan pengusaha tersebut dalam 1 bulan terakhir, seandainya terjadi 1 bulan, 2 bulan terakhir, pihak BMT memberikan solusi dan pembinaan...”

Bapak Abror Sidik juga menjelaskan : 77 “...BMT selalu memantau kegiatan usahanya agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penurunan penjualan. Pihak BMT memberikan arahan kepada si pengusaha agar penjualannya tetap stabil...”.

Ada empat aspek permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha mikro meliputi :

1) Aspek Pemasaran

Pengusaha mikro tidak memiliki perencanaan dan strategi pemasaran yang baik. Usahanya hanya dimulai dari coba-coba, bahkan tidak sedikit yang karena terpaksa. Jangkauan pemasarannya sangat terbatas, sehingga informasi produknya tidak sampai kepada calon pembeli potensial. Mereka hampir tidak memperhitungkan tentang calon pembeli dan tidak mengerti bagaimana harus memasarkannya.

2) Aspek Manajemen

Pengusaha mikro biasanya tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem manajemen pengelolaan usaha. Sehingga sulit dibedakan antara aset keluarga dan usaha. Bahkan karena banyak di antara mereka yang memanfaatkan ruang keluarga untuk memproduksi. Perencanaan usaha tidak dilakukan, sehingga tidak jelas arah dan target usaha yang akan dijalankan dalam periode waktu tertentu.

3) Aspek Teknis Berbagai aspek teknis yang masih sering menjadi problem meliputi : cara memproduksi, sistem penjualan sampai pada tidak adanya badan hukum serta perizinan usaha yang lain.

4) Aspek Keuangan Kendala yang sering mengemukakan setiap perbincangan usaha kecil adalah lemahnya bidang keuangan. Pengusaha mikro hampir tidak memiliki akses yang luas kepada sumber permodalan. Kendala ini sesungguhnya dipengaruhi oleh tiga kendala diatas. Kebutuhan akan permodalan tidak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan modern, karena pengusaha kecil tidak dapat memenuhi prosedur yang ditetapkan. Keterkaitan antara usaha mikro dengan usaha besar mendukung teori Flexible Specialization yang berkembang tahun 1980-an. Teori ini menentang teori yang dikembangkan Anderson yang bernada pesimis dengan memprediksi bahwa usaha mikro makin menghilang ketika pembangunan ekonomi makin maju. Namun menurut teori Flexible Specialization justru beranggapan bahwa usaha mikro penting dalam proses pembangunan ekonomi yang semakin maju (Tambunan, 2002). Selain keunggulan dalam spesialisasi produksi, teori modern juga beranggapan bahwa usaha mikro sebagai salah satu penggerak motor ekspor.

BMT Mandiri Abadi Syariah saat ini mengalami penurunan minat untuk menjadi pengusaha mikro, seperti yang dikatakan bapak Totok Darsono :78 “...Dalam 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan dilihat dari situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia, mereka banyak mengeluh biasanya usaha berjalan dengan normal ini tidak karena ada wabah Covid-19...”

Langkah yang diatasi oleh pihak BMT Mandiri Abadi Syariah dalam menangani nasabah yang terlambat membayar. Bapak Totok Darsono mengatakan:

“...Pihak BMT datang menuju lokasi atau kerumahannya untuk melihat kendala apa yang terjadi, kenapa bisa telat bayar, apalagi saat ini banyak usaha yang menurun saat ini masih diberikan toleransi, jika ada yang bandal membayar akan di bicarakan bagaimana selanjutnya apakah jaminannya akan dilepas atau tetap akan melanjutkan pembayaran seperti biasanya...”. Dalam al-Qur’an, QS Az-Zukhruf 43:32, menyatakan bahwa Allah tidak membiarkan Hambanya selalu dalam keadaan sulit, melainkan Allah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat.

Peneliti berpendapat dalam mengembangkan usaha pihak BMT memberikan keringanan modal yang dapat terjangkau oleh masyarakat kalangan bawah yang

membutuhkan biaya dan tidak memiliki modal. BMT Mandiri Abadi Syariah merupakan solusi yang siap membantu masyarakat ekonomi rendah untuk dapat mengembangkan usaha, yang memiliki keterbatasan modal. Peranan BMT dalam pengembangan usaha mikro kecil yang disalurkan pada masyarakat sudah sangat pesat kedudukannya, masyarakat tidak asing lagi dengan koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah yaitu BMT Mandiri Abadi Syariah

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Peranan Bait at- Tamwil adalah lembaga keuangan Islam informal dengan orientasi keuangan (Profit Oriented). Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan system ekonomi syariah.
2. Secara konseptual pengembangan pemberdayaan BMT adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

#### 5. REFERENSI

- Bara, A. (2018). Penyelesaian Non Performing Finance Di Lembaga Keuangan Syariah. *Aghniya*, 1(1), 1-13.
- Bara, A. L., & Pradesyah, R. (2020, February). Analysis Of The Management Of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City Of Medan. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, Pp. 617-623)*.
- Bara, A., Affandi, F., Farid, A. S., & Marzuki, D. I. (2021). The Effectiveness Of Advertising Marketing In Print Media During The Covid 19 Pandemic In The Mandailing Natal Region. *Budapest International Research And Critics Institute-Journal (Birci-Journal) Vol, 4(1)*, 879-886.
- Hayati, I. (2013). Analisis permintaan dan penawaran uang di Indonesia (Doctoral dissertation, UNIMED).
- Hayati, I. (2019). Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi Umkm Dengan Menggunakan Metode Door To Door Di Desa Kotasan. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 3(2).
- Hayati, I., Fatimah, S., & Siregar, S. (2020). Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Pasar Keuangan Syariah. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 3(1).
- Mujiatun, S., & Sari, M. (2021). Pemanfaatan LRTMJ (Limbah Rumah Tangga Minyak Jelantah) Melalui Kepul Online di Aisyiyah Ranting Pasar VII Tembung. *Jurnal SOLMA*, 10(3), 448-455.
- Nasution, R. (2018). Analisis Pengaruh Label Halal Pada Produk Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Masyarakat Kota Medan. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(2), 227-248.
- Nasution, R. (2018). Sinergi Dan Optimalisasi Green Banking Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Finance. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(1), 34-52.
- Nasution, R. (2020). Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah Di Indonesia. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1(1).
- Pohan, S. (2017). Peranan Penggunaan Agunan Di Bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah Di Medan. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 8(2), 120-146.
- Pohan, S. (2018, July). Financial Analysis For The Weak Economic Society To Increase The Member Economy At-Bmt El-Munawar Medan Johor Unit (North Sumatra-Indonesia Province). In *2018 3rd International Conference On Education, Sports, Arts And Management Engineering (Icesame 2018) (Pp. 58-60)*. Atlantis Press.
- Pradesyah, R. (2017). Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 9(1), 93-111.

- Pradesyah, R. (2018). Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1).
- Pradesyah, R., & Ardianti, R. A. (2021). The Influence of The Amount of Third Party Funds and Inflation on The Placement of SME Financing in the BMT Sharia Cooperative of The Civil Society of North Sumatra. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 2(6), 1515-1520.
- Pradesyah, R., & Triandhini, Y. (2021). The Effect Of Third Party Funds (Dpk), Non Performing Financing (Npf), And Indonesian Sharia Bank Certificates (Sbis) On Sharia Banking Financing Distribution In Indonesia. *International Journal Of Business, Economics, And Social Development*, 2(2), 72-77.
- Rahmayati, R. (2017). Model Pembiayaan Infrastruktur Melalui Perusahaan Dana Pensiun Dengan Instrumen Sukuk Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Bumh. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 17(2), 132-146.
- Rahmayati, R. (2018). Strategi Perbankan Syariah Sebagai Solusi Pengembangan Halal Industry Di Indonesia. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 314-334.
- Rahmayati, R. (2019). Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 7(1), 1-16.
- Rahmayati, R. (2020). Strategi Peningkatan Portofolio Pembiayaan Melalui Syndicated Financing Di Bank Syariah Kota Medan. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2).
- Rahmayati, R. (2021). Competition Strategy In The Islamic Banking Industry: An Empirical Review. *International Journal Of Business, Economics, And Social Development*, 2(2), 65-71.
- Rahmayati, R. (2021). STRENGTHENING ISLAMIC BANKING SERVICES IN INDONESIA THROUGH BLOCKCHAIN TECHNOLOGY: THE ANP-STEP APPROACH. *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 7(2), 259-272.
- Rahmayati, R. (2021, August). Accelerate Ecosystem Development Financial Services Sector. In *Annual Conference of Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking* (Vol. 2, No. 2, pp. 235-243).
- Sihotang, M. K. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN Sumatera Utara).
- Sihotang, M. K. (2018). Pengaruh Fasilitas, Lokasi Dan Pendapatan Terhadap Permintaan Perumahan Syariah Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 1-7.
- Sihotang, M. K. (2021, November). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Umkm Pada Bmt Amanah Ray. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1, Pp. 1220-1229).
- Sihotang, M. K., & Hasanah, H. (2021, February). Islamic Banking Strategy In Facing The New Normal Era During The Covid 19. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 479-485).
- Sihotang, M. K., Hasanah, U., & Hayati, I. (2022). Model of Sharia Bank Profitability Determination Factors by Measuring Internal and External Variables. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 5(1), 235-251.
- Sihotang, M. K., Hasanah, U., & Nasution, R. (2021). Penguatan Pemahaman Keuangan Syariah Bagi Guru Dan Siswa Madrasah Aliyah. *Monsu'ani Tano Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 160-173.